

BAB II

RAD{A>'AH

A. *RAD{A>'AH*

1. Pengertian *Rad{a>'ah*

Rad{a>'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.¹ Dikatakan juga bahwa *rad{a>'ah* secara syara' adalah penyedotan anak yang menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.² *Rad{a>'ah* merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz *d{arbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), ketika seorang anak kecil menyedot puting susu kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan maka hal tersebut disebut dengan *rad{a>'ah*.³

Ulama fiqih mendefinisikan dengan arti anak-anak yang belum mencapai umur dua tahun ketika umurnya mencapai usia dua tahun perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan

¹ 'Abdurrahma>n al-Jazi>ry, *Kita>b al-Fiqh 'Ala> al-Maz\hab al-Arba'ah*, Juz IV, h.219 Abi at-Tayyib Muhammad, *'Aun al-Ma'bu>d*, Jilid III, h.38

² Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bu>d*, Jilid III, h.38

³ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Aut}a>r*, Juz V, h. 310

demikian susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.⁴

2. Dasar Hukum *Rad{a}>'ah*

Dalil yang menjadi dasar *rad{a}>'ah* bersumber dari:

a. Ayat al-Qur'a>n, antara lain:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna..... (al-Baqarah: 233)*⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿٢٣﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; (an-Nisa': 23)*⁶

b. Sunnah Rasulullah

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1475

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 47

⁶ *ibid*, h. 105

وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(وَقَالَ سُؤَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ)
"لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ."⁷

Artinya: *Bercerita padaku Zuhair Ibn H{arb berkata padaku Isma'i>l Ibn Ibra>hi>m dan Berkata padaku Muhammad Ibn 'Abdillah Ibn Numai>r berkata padaku Isma'i>l dan Berkata padaku Suwaid Ibn Sa'i>d berkata padaku Mu'tamir Ibn Sulaima>n keduanya dari Ayyu>b dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Abdillah Ibn Zubair dari 'A>isyah ra Berkata, Rasulullah SAW Bersabda "tidaklah menimbulkan kemahraman satu kali sedot dan dua kali sedotan".*

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَيْبِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ
عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ هَمَّامٍ سِوَاءَ غَيْرِ أَنْ حَدِيثَ شُعْبَةَ
انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنُهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ
وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةِ
بَشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَائِرَ بْنَ زَيْدٍ⁸ .

Artinya : *Bercerita Zuhair Ibn H{arb bercerita padaku Yah{ya> yaitu al-Qutta>n bercerita padaku Muh{ammad Ibn Yah{ya> Ibn Mihra>n al-Quta'iy bercerita padaku Bisyr Ibn Umar bersamaan dari Syu'bah dan bercerita padaku Abu Bakar Ibn Abi Syaibah bercerita padaku 'Ali Ibn Musyhir dari Sa'i>d Ibn Abi 'Aru>bah kedua-*

⁷ Abi> H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, S{ah{i>h{ Musli>m, Juz IX, h. 25

⁸ ibid, h. 21

duanya dari Qata>dah dengan sanad Hamma>m sama saja selain bahwa hadi>}s Syu'bah selesai pada sabda Rasul: "Sesungguhnya dia (anak perempuan H{amzah) adalah anak perempuan saudara sepersusuanmu sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dan dalam riwayat Bisyr Ibn Umar saya mendengar Ja>bir Ibn Zaid.

Riwayat ini memberikan pengertian bahwa hukum rad{a>'ah yang dimaksud di atas adalah haramnya pernikahan, melihat, khalwat, dan berpergian dengan pasangan. Selain itu tidak termasuk seperti warisan, kewajiban memberi nafkah dan memerdekakan budak dan hal-hal yang berhubungan dengan nasab, sehingga hukum mahram dan sebagainya disebabkan melihat pada orang yang orang yang menyusui, sehingga kerabatnya termasuk kerabat orang yang menyusui, maka kerabat orang yang menyusui selain daripada anak-anaknya tidak ada hubungan diantara mereka dengan orang yang disusui, maka tidak ada ketentuan hukum diantara mereka.⁹ Dalam sebuah h{adi>s|| yang lain disebutkan:

....قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.....¹⁰

Artinya :..... Aisyah berkata: Rasulullah masuk kepadaku dan disisiku ada lelaki yang duduk. Maka Rasul kaget menyaksikan hal itu. Dan saya

⁹ Muhammad Ibn 'Ismail al-Kah{ila>niy, *Subul as-Sala>m*, Juz III, h. 217

¹⁰ Abi> H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, *S{ah{i>h{ Musli>m*, Juz IX. 29

melihat kemarahan diwajah beliau. Aisyah berkata: saya berkata: Wahai Rasulullah! Dia adalah saudara laki-lakiku sepersusuan. Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnyanya menyusui".....

3. Rukun dan Syarat *Rad{a}'ah*

a. Rukun *Rad{a}'ah*

Jumhur Ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun *rad{a}'ah* ada tiga¹¹, yaitu:

- 1) Anak yang menyusui;
- 2) Wanita yang menyusui;

Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal.¹² Menurut Sya>fi'i air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.¹³

- 3) Air Susu.

b. Syarat *Rad{a}'ah*

¹¹ Wahbah Zuh{ayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X, h. 7273

¹² Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahi>d*, Juz II, h. 39-40

¹³ Abdurrahman al-Jaziriy, *ibid*, h. 221-223, Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.191

Menurut jumhur ulama syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah:¹⁴

- a) Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami;
- b) Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain;

Menurut ulama Maz\hab empat terjadinya rada>'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut H{anbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.¹⁵

- c) Menurut mayoritas ulama penyusuan yang dilakukan melalui mulut (*waju>r*) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (*sa'u>t*) karena adanya sifat memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram.

Ulama H{anafiyah, Sya>fi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan mulut atau hidung

¹⁴ Wahbah Zuh{ayliy, *al-Fiqh*, h. 7283

¹⁵ *ibid*, h. 7283

maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Ma>likiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram.

Begitu juga menurut Imam Muhammad penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum mahram seperti batalnya puasa karena persusuan.¹⁶

- d) Menurut ulama H{anafiyyah dan Ma>likiyyah air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah.

Menurut ulama Sya>fi'iyah dan Hanabilah susu yang dicampur dengan cairan lain itupun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu H{anifah dan Imam Abu Yu>suf yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.¹⁷

Akan tetapi, menurut Muhammad bin H{asan asy-Syaibani dan Zufar bin H{udail bin Qaisy al-Ku>fi seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau

¹⁶ Ibnu Hama>m, *Syarh Fath al-Qadi>r*, Juz III, h. 436, Burha>nuddin, *al-Hida>yah Syarh Bida>yah al-Mubtadi>y*, juz II, h.235

¹⁷ Wahbah Zuh{ayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu>*, Juz X, h. 7284-7285

salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis.¹⁸

- e) Menurut maz\hab fiqih empat dan jumbuh ulama susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun, dan juga dalam surah Luqman ayat 14:

...وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya:*dan menyapuhnya dalam dua tahun*.....¹⁹

Maksudnya selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Dan sebuah riwayat hadi>}s:

..عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي حَوْلَيْنِ...²⁰

Artinya:.... *Dina>r dari Ibn ‘Abba>s dari Rasulullah SAW “tidak dinamakan menyusui kecuali dalam usia dua tahun”*

¹⁸ Ibnu Hama>m, *Syarh Fath al-Qadi>r*, Juz III, h. 435

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’a>n dan Terjemahnya*, h. 581

²⁰ Abi Bakr Ah{mad Ibn al-H{usain al-Baihaqi>y, *Kita>b as-Sunan as-Sagi>r*, Juz II, h.138, al-Ha>fiz{ ‘Ali Ibn ‘Umar ad-Da>ruqutniy, *Sunan ad-Da>ruqutniy*, Juz III, h.103

Akan tetapi Daud az-Zahiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah dewasa tetap mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah:

...قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْعُلَامُ الْأَيْفَعُ
الَّذِي مَا أَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا
لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ
إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حَدِيقَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا
يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حَدِيقَةَ مِنْهُ شَيْءٌ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرْضِعِيهِ حَتَّى
يَدْخُلَ عَلَيْكَ"²¹

Artinya:..... Ummi Salamah berkata pada Aisyah bahwa anak kecil yang masuk dalam rumahmu yang tidak saya sukai ketika masuk rumahku berkata: Aisyah berkata mungkin engkau mendapat jawaban pada Rasulullah SAW tentang masalahmu? Berkata: sesungguhnya Istri Abi H{uz}ayfah (Sahlah binti Suhail) berkata "Ya Rasulullah, Salim masuk dalam rumahku dan dia adalah seorang laki-laki. Dan dalam diri Abi H{uz}ayfah darinya terdapat sesuatu. Rasulullah menjawab" susukan dia, sehingga ia dapat masuk dalam rumahmu".

Kemudian Sahlah menyusui Salim sebanyak lima kali, kemudian Salim menjadi anak di rumahnya, dan juga didukung adanya 'Aisyah memerintahkan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan perempuannya untuk menyusui pada setiap lelaki yang menyukai 'Aisyah ketika melihatnya, yang kemudian masuk ke rumahnya, apabila lelaki tersebut sudah dewasa, maka disusui dengan lima kali susuan.²²

²¹ Abi H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, *Sah{ih Muslim*, Juz IX, h. 29

²² Wahbah Zuh{ayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*>, Juz X, h. 7286

Menurut jumhur ulama *rad{a}'ah* hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak, jumhur ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan rukhsah (keringanan hukum) baginya.²³

- f) Menurut maz\hab Sya>fi'i dan H{anbali penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan adalah persusuan menurut adat istiadatnya (*'urf*), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah enggan menyusu, maka dihitung menjadi *rad{a}'ah* hal itu didasarkan pada *'urf*, adapun ketika bayi memutuskan berpisah dari menyusu walau hanya sekedar istirahat, bernafas, bermain-main atau berpindah-pindah pada puting susu satu ke yang satunya dari satu wanita ke wanita yang lain, kemudian dia kembali menyusu lagi maka tidak masuk dalam hitungan *rad{a}'ah*, melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja, apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan maka tidak ada hukum mahram, apabila ada keraguan (*syak*) dalam hitungannya maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut, karena dalam hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang samar. Hal ini didasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah:
- 1) Hadi>}s yang diriwayatkan dari Aisyah :

²³ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-Syaukaniy, *Nail al-'Auta>r*, Juz V, h.314

.....عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنْ
الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ تُسَخَّنَ
بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ²⁴.

Artinya:..... dari Aisyah ra, Sesungguhnya dia berkata: “Ayat al-Qur’a>n pernah turun dalam mengahramkan wanita tempat menyusui jika susuan (mencapai) sepuluh kali susuan, kemudian dinasakh menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat dan hukum lima kali susuan itu masih dibaca dalam al-Qur’a>n ”

- 2) ‘illat terkandung dalam keharaman rad{a>’ah adalah syubhat juz’iyyah, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak mengharamkan yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam h{adi>s||{, yaitu lima kali susuan;
- 3) Hadi>}s lain dari 'A>isyah:

.....عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَالَ سُؤْيِدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ
وَالْمَصَّتَانِ²⁵ ”.

Artinya: Dari Aisyah ra Berkata, Rasulullah SAW Bersabda (dan Suwai>d dan Zuhai>r: Bahwa sesungguhnya Rasulullah

²⁴ Abi> H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, S{ah{i>h{ Musli>m, Juz IX, h. 26-27

²⁵ ibid, 25

SAW bersabda): “tidaklah menimbulkan kemahraman satu kali sedot dan dua kali sedotan.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak atau sedikit tetap dihukumi mahram meskipun satu kali sedot. Berdasarkan pada beberapa dalil di antaranya:

1) Keumuman firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ



Artinya:...*dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan;.. (an-Nisa’: 23)*²⁶

Firman ini menggantungkan keharaman dengan sebab menyusui tanpa keharaman dengan sebab tertentu. Bagaimanapun cara terjadinya persusuan tetap menimbulkan hukum mahram.

2) Hadis yang menyatakan bahwa “*sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab*” hadis tersebut mengandung hukum mahram tanpa menentukan persusuan dan didukung pula dengan hadis lain dari para sahabat, yaitu riwayat dari ‘Ali, Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas, bahwa mereka berkata: “*sedikit atau banyaknya susuan tetap mengharamkan*”.

3) Bahwa persusuan merupakan perbuatan yang mengandung hukum mahram, maka baik sedikit atau banyak sama saja, karena maksud

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’a>n dan Terjemahnya*, h. 105

dari asy-Sya'ri' menggantungkan hukum dan hakikat serta terlepas dari syarat berulang-ulang dan banyaknya, apabila hakikat itu terwujud, maka hukum itupun datang.

Pendapat ini banyak dipakai di negara Mesir dan Libya, sedangkan pendapat pertama banyak dipakai di negara Suriah karena merupakan pendapat yang kuat dan mengandung unsur kemudahan dan keluwesan bagi manusia.²⁷

Sedangkan menurut Daud az-Zahiri kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali isapan, dan jika kurang dari itu tidak haram bagi lelaki tempat ia menyusui, dalilnya adalah hadis Rasulullah:

.....عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَالَ سُؤَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " (لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ" .²⁸

Artinya:dari Aisyah ra Berkata, Rasulullah SAW Bersabda "tidaklah menimbulkan kemahraman satu kali sedot dan dua kali sedotan".

Menurut Daud az-Zahiri hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat al-Qur'an di atas dibatasi oleh hadis ini. Dengan demikian ibu susuan dan seluruh wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya haram dikawini apabila susuan itu mencapai kadar tiga

²⁷ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X, h. 7289-7290

²⁸ Abi H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, *S{ah{i>h{ Musli>m*, Juz IX, h. 25

kali susuan atau isapan tiga kali ke atas.²⁹ Begitu juga menurut Syaikh Abu Dawud, Abu Dawud Ibnu Muzakkir yaitu sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.³⁰

4. Hal-hal yang menetapkan *radfa'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar

Menurut Mazhab Hanafiyah ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan maka mereka harus berpisah, ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah.

Menurut Malikiyah *radfa'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami

²⁹ Ibnu Qayyim, *Jami' al-Fiqh*, Juz VI, h. 193 - 194

³⁰ Ibnu Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, Juz V, h. 571

yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad.

Maz\hab Sya>fi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki, karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.³¹

b. Persaksian

Persaksian, yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqih, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita, atau empat orang wanita.

Menurut ulama Maz\hab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima, karena 'Umar bin al-Khatta>b mengatakan "*saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki*". Para sahabat lain tidak membantah ketetapan 'Umar bin al-Khatta>b ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat. Dan ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang Artinya:

³¹ Wahbah Zuh{ayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*>, Juz X, h. 7290-7292

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ... 

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan darisaksi-saksi yang kamu ridai..."³²

Ulama Maz\hab Ma>liki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad tidak sah, kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad.

Menurut Maz\hab Sya>fi'i dan H{anbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima, karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian.

Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadi>}s tersebut bersifat sunnah.³³

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h.59

³³ Wahbah Zuh{ayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu>*, Juz X, h. 7293-7294